

POLEMIK DAMPAK PERPINDAHAN GEREJA GKI PENGADILAN POS JEMAAT DI CILEDEK BARAT BOGOR BARAT

Siti Nurbaeti Sajiah

Prodi Studi Agama-Agama, Fakultas Ushuluddin,
UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Indonesia

email: sajiah.nur00@gmail.com

Abstrak:

Penelitian ini membahas tentang polemik dampak perpindahan Gereja GKI Pengadilan Pos Jemaat di Ciledek Barat, Bogor Barat, yang melibatkan dinamika sosial, budaya, serta dampaknya terhadap hubungan antarwarga. Fokus utama penelitian adalah pemahaman terhadap kebijakan gereja dan jemaah, serta pengaruh perpindahan gereja terhadap identitas dan kohesi sosial komunitas. Metodologi kualitatif dengan pendekatan sosiologi digunakan dalam penelitian ini melalui wawancara, studi dokumen, dan observasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat menerima perpindahan gereja untuk menjaga stabilitas sosial, mempererat hubungan antarumat beragama, dan meningkatkan pelayanan publik. Kebijakan Walikota yang mendukung suasana inklusif berhasil menjadikan gereja baru sebagai pusat kegiatan sosial yang memperkuat solidaritas antarumat beragama, berkat komunikasi intensif, dialog konstruktif, dan peran tokoh agama sebagai mediator.

Kata Kunci: Perpindahan Gereja, Dinamika Sosial, Toleransi Beragama

Abstract:

This research discusses Polemic on the Impact of the Relocation of the GKI Church at the Congregational Post Court in West Cilendek, West Bogor, which involves social, cultural, and its impact on relations between residents. The main focus of the research is the understanding of church and congregation policies, as well as the influence of church displacement on community identity and social cohesion. A qualitative methodology with a sociological approach is used in this study through interviews, document studies, and observations. The results of the study show that people accept church relocation to maintain social stability, strengthen interfaith relationships, and improve public services. The Mayor's policy of supporting an inclusive atmosphere has succeeded in making the new church a center of social activities that strengthens

solidarity between religious communities, thanks to intensive communication, constructive dialogue, and the role of religious leaders as mediators.

Keywords: Church Displacement, Social Dynamics, Religious Tolerance

Pendahuluan

Negara Indonesia yang terkenal dengan kepulauan dan keindahan nusantaranya adalah rumah bagi berbagai etnis, ras dan berbagai macam aliran kepercayaan maupun agama yang diikat dalam persatuan di dalamnya. Sikap menghargai keberagaman yang dibangun atas dasar kebersamaan mengusung nilai dan norma yang mencerminkan toleransi sebagai bangsa yang majemuk dalam hidup dalam masyarakat majemuk. Masyarakat majemuk tidak selalu berarti toleransi, kerukunan dan tidak adanya konflik. Dengan minimnya informasi yang didapat dan pada akhirnya menyerap informasi yang salah sehingga menimbulkan antipati. Pada kenyataannya, masih banyak terjadi konflik agama. Masyarakat menunjukkan bahwa pemeluk suatu agama yang seiman dapat saling bergesekan, terutama yang berbeda agama. Konflik antar pemeluk agama yang sama biasanya terjadi karena adanya perbedaan aliran dalam satu agama.

Pendirian rumah ibadah sering kali menjadi isu yang sangat sensitif dalam masyarakat, terutama ketika berbicara tentang kerukunan antar umat beragama. Salah satu tantangan terbesar dalam menciptakan keharmonisan tersebut adalah proses perizinan pendirian tempat ibadah. Dalam banyak kasus, perizinan menjadi salah satu penyebab utama terjadinya konflik, seperti yang terlihat pada polemik antara umat Muslim dan Kristen di beberapa wilayah Indonesia. Misalnya, Masjid Istiqlal di Jakarta yang berdampingan dengan Gereja Katedral, menunjukkan bahwa meskipun terdapat perbedaan agama yang signifikan, kedua tempat ibadah ini dapat hidup berdampingan dengan damai. Namun, hal ini tidak selalu terjadi di setiap tempat, terutama di kota-kota yang sering mengalami penolakan terhadap pembangunan rumah ibadah dari kelompok tertentu.¹

Kasus intoleransi yang terjadi di Kota Bogor menjadi contoh konkret bagaimana permasalahan perizinan tempat ibadah berpotensi memicu ketegangan antar kelompok dan mendapat perhatian dari berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah, Mahkamah Agung, hingga Komisi Tinggi Hak Asasi Manusia PBB. Penolakan pembangunan rumah ibadah bukanlah kejadian yang baru, melainkan menjadi cerita berulang-ulang. Peraturan yang dianggap diskriminatif dan kebijakan pemerintah daerah yang tidak tegas, sering kali

¹ M. Idham Kholiq, "Pendirian Rumah Ibadat Sebagai Bagian dari Kerukunan Hidup Beragama", 28 Januari 2023, <https://www.fkubsidoarjo.com/opini/pendirian-rumah-ibadat-sebagai-bagian-dari-kerukunan-hidup-beragama/>.

memperburuk hubungan antar kelompok mayoritas dan minoritas. Oleh karena itu, diperlukan langkah konkret dari pemerintah dan lembaga terkait untuk mendengarkan suara seluruh masyarakat, termasuk kelompok minoritas, serta menghapus peraturan diskriminatif yang memperburuk perpecahan.

Menurut data yang dilaporkan oleh SETARA Institute pada tahun 2023, terdapat 217 peristiwa yang mencatat 329 pelanggaran kebebasan beragama di Indonesia, termasuk 65 gangguan terhadap tempat ibadah. Halili Hasan, Direktur Eksekutif SETARA Institute, mendorong pemerintah untuk mengakui penghayat kepercayaan dalam rancangan Perpres PKUB guna mendukung perdamaian dan keadilan. Ia juga menekankan pentingnya keterlibatan tokoh agama dalam FKUB dengan untuk menciptakan keseimbangan yang mendukung perdamaian. Selain itu, Arfianto Purbolaksono dari The Indonesian Institute (TII) berpendapat bahwa kebijakan pemerintah daerah yang tidak tegas seringkali memperburuk hubungan antara kelompok mayoritas dan minoritas. Pendekatan keamanan yang diambil justru memperburuk ketegangan, memaksa kelompok minoritas untuk menerima ketidakadilan tanpa solusi yang memadai. Laporan Wahid Foundation menunjukkan adanya regulasi diskriminatif di tingkat Pemda yang semakin memperburuk kondisi tersebut. Libasut Taqwa menggarisbawahi pentingnya kontrol kebijakan yang menyeluruh untuk menjaga perdamaian dan melindungi hak-hak warga negara, serta mengapresiasi pengesahan Rancangan Perpres PKUB sebagai langkah menuju keadilan dalam pendirian rumah ibadah.²

Gereja Kristen Indonesia (GKI) Pengadilan berencana membangun gedung gereja di Perumahan Taman Yasmin, Bogor Barat. GKI Pengadilan dengan bantuan Majelis Jemaat (MJ) GKI Kavling Polri dan MJ GKI Surya Utama, membeli sebidang tanah seluas 1.721 m² di lokasi tersebut. Setelah memenuhi semua syarat perizinan, Pemkot Bogor menerbitkan IMB pada 13 Juli 2006, dan pembangunan fisik dimulai pada 19 Agustus 2006.³ Polemik muncul setelah isu pemalsuan tanda tangan terkait IMB dan penolakan dari sejumlah pihak, termasuk Forum Umat Islam (FUI)⁴ yang mendesak penutupan gereja tersebut. Pada 14 Februari 2008, Pemkot Bogor memutuskan untuk membekukan IMB gereja tersebut, yang memicu ketegangan di kalangan warga. Dalam upaya mencapai perdamaian, pihak GKI Yasmin membentuk tim advokasi hukum untuk menggugat keputusan tersebut.⁵

² Mochammad Fajar Nur, "Tirto.id, Menagih Janji Pemerintah Mempermudah Pendirian Rumah Ibadah", 21 November 2024, <https://tirto.id/menagih-janji-pemerintah-mempermudah-pendirian-rumah-ibadah-g2nc>.

³ Arif Zuwana, Wawancara oleh Penulis, Bogor, 29 Juli 2023.

⁴ Selain FUI, juga hadir antara lain; Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), Keluarga Muslim Bogor (KMB), Persatuan Umat Islam (PUI) dan Gema Pembebasan (Gema-P).

⁵ Redaksi GKI Pengadilan, "Informasi Kronologi Perjalanan "Masalah Yasmin" 2001-2021 Majelis Jemaat GKI Jl. Pengadilan 35 Bogor", 6 Juli 2023, <http://gkipengadilan.or.id/>.

Selama proses hukum, situasi semakin memanas karena putusan Mahkamah Agung tidak dilaksanakan. Pada 27 Agustus 2010, Pemerintah Kota Bogor membuka segel lokasi pembangunan gereja sebagai respons terhadap putusan MA, namun keesokan harinya, Satpol PP kembali menyegel lokasi tanpa alasan jelas. Pada 8 Maret 2011, Walikota Bogor mengeluarkan SK yang mencabut keputusan sebelumnya terkait IMB GKI Yasmin, tetapi pada 11 Maret 2011, ia mengeluarkan SK baru yang kembali mencabut IMB tersebut, menciptakan ketegangan dan mempersulit upaya perdamaian.

Selama periode ini, jemaat terpaksa beribadah di trotoar karena pembatasan yang diberlakukan oleh Satpol PP, yang memicu bentrokan dengan petugas dan anggota Forum Komunikasi Muslim Indonesia (FORKAMI). Tidak hanya berujung pada ketegangan sosial, konflik ini juga mencerminkan ketidakmampuan dalam menyeimbangkan hak-hak beragama.⁶ Ibadah di trotoar mendapat tentangan keras, memicu bentrokan antara jemaat, petugas Satpol PP, polisi, dan anggota FORKAMI, bahkan pidato Menteri Agama dari Dewan Gereja Dunia (WGD) turut menyoroti situasi tersebut dan menyerukan upaya perdamaian di tengah ketegangan.⁷

Pada tanggal 5 Juli 2012, Pemkot Bogor menyampaikan rencana relokasi kepada Ketua Panitia Badan Pekerja Majelis Sinode GKI (BPMS GKI), mengacu pada Surat tentang tawaran program relokasi GKI Taman Yasmin. Karena situasi yang tidak menentu, GKI Pengadilan akhirnya menghentikan segala kegiatan yang berkaitan dengan "Pos Taman Yasmin". Proses penyelesaian sengketa GKI Yasmin melibatkan upaya komunikasi intensif antara gereja, pemerintah kota, dan masyarakat, serta pembentukan Tim 7 untuk mediasi. Banyak tempat yang direkomendasikan untuk pembangunan gereja, namun hal itu dikaji dengan seksama oleh pemerintah, FKUB, Tim 7, dan pihak terkait lainnya agar tidak terjadi ketegangan kembali.

Dalam konteks ini, tidak hanya berbicara tentang izin mendirikan rumah ibadah, tetapi juga tentang upaya untuk mempertahankan kerukunan antar umat beragama di Indonesia. Masalah yang dihadapi oleh GKI Pengadilan di Cilendek Barat menjadi refleksi dari bagaimana masalah kebebasan beragama, peraturan yang diskriminatif, dan kurangnya toleransi bisa mengarah pada konflik yang merusak stabilitas sosial. Artikel ini akan membahas lebih dalam mengenai dampak dari perpindahan gereja ini, serta bagaimana konflik yang berkepanjangan dapat memengaruhi kehidupan sosial di masyarakat.

⁶ Laporan Pemantauan Pemolisian & Hak Asasi Berkeyakinan, Beragama, dan Beribadah (Jamaah Ahmadiyah Indonesia di Manis Lor, Ciputat, Cikeusik & Jemaat Kristen HKBP Ciketing Dan GKI Taman Yasmin), (Jakarta: Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) 2012), 18-24.

⁷ Fidaus M. Yunus, "Konflik Agama di Indonesia Problem dan Solusi Pemecahannya", *Jurnal Substantia*, Vol. 16, No. 2 (2014), 224-225.

Penelitian ini mengungkap dua masalah utama, yaitu perizinan pendirian rumah ibadah dan sikap intoleransi terhadap kelompok minoritas agama. Meskipun gereja ini telah memenuhi semua prosedur perizinan yang sah, termasuk penerbitan IMB oleh Pemkot Bogor, penolakan dari sebagian masyarakat sekitar tetap terjadi, memperlihatkan betapa sulitnya proses pembangunan rumah ibadah di wilayah dengan mayoritas agama tertentu. Konflik ini menunjukkan bahwa perizinan seringkali menjadi kendala bagi kelompok minoritas dalam mendirikan tempat ibadah, yang pada gilirannya memicu ketegangan antar kelompok agama. Selain itu, PBM Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan 8 Tahun 2006 adalah regulasi yang mengatur pendirian rumah ibadah di suatu daerah terkait pemenuhan hak beribadat umat beragama dan menjaga kerukunan umat beragama. Pemerintah, baik di tingkat daerah maupun pusat, berperan penting dalam memastikan bahwa regulasi yang ada dapat diterapkan dengan adil dan menjaga kerukunan umat beragama. Polemik ini menunjukkan tantangan dalam mengimplementasikan regulasi tersebut secara efektif dan sensitif terhadap keberagaman masyarakat. Ketidaksesuaian antara regulasi dengan kondisi sosial di lapangan, kenyataan di lapangan menunjukkan adanya hambatan, baik dari segi administrasi maupun dari segi penerimaan sosial.

Agar penelitian ini berjalan secara fokus mengerucut pada tema, maka penulis membatasi penelitian ini tentang “Polemik Dampak Perpindahan Gereja GKI Pengadilan Pos Jemaat di Ciledek Barat Bogor Barat” dengan orientasi penelitian dimana penulis memfokuskan pada dampak sosial, ekonomi, dan budaya dari perpindahan gereja, serta polemik yang timbul akibat peristiwa tersebut di Ciledek Barat, Bogor Barat. Berdasarkan masalah yang telah diuraikan di atas, pokok masalah yang hendak dijawab dalam penelitian ini, yaitu bagaimana polemik dampak perpindahan gereja GKI Pengadilan Pos Jemaat di Cilendek Barat Bogor Barat?

Sebelum memulai, penulis melakukan kajian penelitian terdahulu guna memastikan apakah topik ini sudah pernah diteliti. Berdasarkan penelusuran, belum ada penelitian yang memfokuskan pada kajian tersebut. Meskipun demikian, terdapat beberapa penelitian lain yang relevan dengan tema ini, yang dapat menjadi referensi tambahan dalam mendalami topik yang dipilih.

Pertama, jurnal “Konflik Rumah Tuhan: Prakarsa Perdamaian Antarumat Beragama di Indonesia” yang ditulis oleh Agus Iswanto, dkk tahun 2014. Penelitian ini menunjukkan hubungan mayoritas-minoritas tidak efektif dan efisien. Kota Tanjung Pinang, dimana Bali mayoritas beragama Hindu, dan Kupang mayoritas beragama Kristen, masih belum bisa menentukan posisi mayoritas versus minoritas dalam persoalan pendirian tempat ibadah. Upaya pemerintah dan elite masyarakat (agama dan tradisional) dalam menyelesaikan konflik pendirian tempat ibadah juga sangat bergantung pada keyakinan agama yang dianut serta manfaat ekonomi dan politik yang akan diperoleh. Seringkali

ada tiga cara yang bisa dilakukan pemerintah dan masyarakat untuk menyelesaikan konflik pendirian tempat keagamaan: pertama, berdasarkan kekuatan dan kekuasaan, melalui ancaman, intimidasi, protes atau bahkan keputusan sepihak dalam bentuk negosiasi dan mediasi; ; dan Pendekatan berbasis hak dalam bentuk proses hukum di pengadilan.⁸

Kedua, skripsi “Upaya Penyelesaian Konflik Pendirian Rumah Ibadah (Study Kasus Pendirian Rumah Ibadah Gereja Methodist di Kelurahan Kenali Besar Kecamatan Alam Barajo Kota Jambi” yang ditulis oleh Riko Firdaus Jambi, mahasiswa Universitas Islam Negeri Sulthan Thata Saifuddin Jambi tahun 2022. Penelitian ini menunjukkan saat melakukan verifikasi dokumen izin pendirian rumah ibadah, Pemkot Jambi dan Forum Kerukunan Umat Beragama melakukan pengecekan fakta langsung di lokasi dan menganalisis laporan pelanggaran administratif yang dilakukan Gereja Metodis. Untuk mendapatkan IMB, Pemerintah Kota Jambi melakukan pengawasan dan pengamanan, berupaya menghentikan atau mengurangi kekerasan antar pihak yang berkonflik, serta melakukan mediasi melalui konsultasi dan perundingan. Dalam konteks konflik gereja metodist ini yang berperan sebagai mediator adalah lurah, camat, kemenag kesbangpol dan FKUB kota Jambi.⁹

Ketiga, jurnal “Konflik Pembangunan Rumah Ibadah di Desa Punti Kayu Kecamatan Batang Pranap Kabupaten Indragirihulu” yang ditulis oleh Firdaus tahun 2017. Penelitian ini menunjukkan konflik di desa Seranggeh telah menimbulkan ketidakharmonisan dalam kehidupan masyarakat lintas agama dan terkikisnya hubungan sosial antar masyarakat. Upaya penyelesaian konflik kedua belah pihak mengenai pembangunan tempat ibadah dilakukan melalui perundingan dan mediasi antara pemerintah desa dengan kedua pihak, namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil sehingga terjadi kesepakatan melalui arbitrase yang mana kepala desa akan melakukan musyawarah dengan bapak bupati Indragiri Hulu.¹⁰

Keempat, jurnal “Pola Konflik Agama di Wilayah Plural: Studi Kasus Pendirian Rumah Ibadah di Kota Jambi” yang ditulis oleh Abdul Halim dan Zaki Mubarak tahun 2020. Penelitian ini menunjukkan bahwa Kota Jambi sebagai daerah yang majemuk tidak luput dari konflik pendirian rumah ibadah yang terjadi di tiga kabupaten, namun tidak berlangsung lama. Pola konflik diawali dengan gerakan damai komunitas Muslim yang menentang pendirian gereja di pemukiman mayoritas Muslim. Konflik yang terjadi tidak terus

⁸ Agus Iswanto, “Konflik Rumah Tuhan: Prakarsa Perdamaian Antarumat Beragama di Indonesia”, *Jurnal DIALOG*, Vol. 37, No. 2 (2014).

⁹ Riko Firdaus, “Upaya Penyelesaian Konflik Pendirian Rumah Ibadah (Study Kasus Pendirian Rumah Ibadah Gereja Methodist di Kelurahan Kenali Besar Kecamatan Alam Barajo Kota Jambi”, Skripsi S-1 Universitas Islam Negeri Sulthan Thata Saifuddin Jambi, 2022.

¹⁰ Firdaus, “Konflik Pembangunan Rumah Ibadah di Desa Punti Kayu Kecamatan Batang Pranap Kabupaten Indragirihulu”, *Jurnal JOM FISIP*, Vol. 4, No. 2 (2017).

berlanjut menjadi anarkis karena kearifan lokal masyarakat Kota Jambi menyelesaikan permasalahan tersebut melalui musyawarah mufakat dengan Tot Tot Tenganai, tokoh adat dan tokoh agama sehingga dapat diselesaikan oleh tokoh adat, tokoh agama dan organisasi daerah. Pemerintah Kota Jambi.¹¹

Berbanding dengan penelitian sebelumnya, penelitian ini melihat dampak spesifik dari perpindahan gereja pada masyarakat sekitar, baik dari sisi dinamika sosial, budaya, serta dampaknya terhadap hubungan antarwarga. Ini membedakannya dari penelitian lain yang lebih fokus pada penyelesaian konflik atau proses perizinan secara administratif. Penelitian ini menekankan pada ketidakkonsistenan kebijakan, serta bagaimana polemik tersebut berpengaruh pada hubungan antar umat beragama di wilayah tersebut.

Persamaan penelitian yang ditemukan berfokus pada konflik yang berkaitan dengan pendirian atau pemindahan rumah ibadah dan bagaimana pemerintah serta masyarakat berusaha menyelesaikan konflik tersebut, baik melalui mediasi, perundingan, maupun musyawarah.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam studi tentang polemik dampak perpindahan tempat ibadah terhadap masyarakat, khususnya dalam konteks dinamika sosial, budaya, serta dampaknya terhadap hubungan antarwarga. Dengan memfokuskan pada bagaimana pemindahan tempat ibadah, seperti gereja GKI Pengadilan Pos di Cilendek Barat, dapat mempengaruhi interaksi antar umat beragama, penelitian ini diharapkan memberikan perspektif baru mengenai dinamika sosial yang muncul dalam masyarakat plural. Adanya perbandingan dengan penelitian sebelumnya membantu dalam mengidentifikasi kekurangan dan kelebihan dari penelitian ini.

Metode

Penelitian ini bertujuan untuk membahas polemik dampak perpindahan gereja GKI Pengadilan Pos Jemaat di Cilendek Barat Bogor Barat baik dari segi sosial, hukum, agama, maupun kebijakan publik. GKI pengadilan berencana akan membangun gedung gereja di perumahan Taman Yasmin, yaitu gereja Kristen Protestan yang berdiri di Bogor Barat di bawah naungan Gereja Kristen Indonesia yang berpusat di Jakarta. Gereja ini didirikan di Jalan K.H. Abdullah bin Nuh Kec. Cilendek Barat, Bogor Barat, Jawa Barat.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif. Melalui penelitian kualitatif penulis dapat mengenali subjek, penulis secara langsung mencari data di lokasi penelitian yang dilakukan. Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang sifatnya umum terhadap kenyataan sosial.

¹¹ Abdul Halim dan Zaki Mubarak, "Pola Konflik Agama di Wilayah Plural: Studi Kasus Pendirian Rumah Ibadah di Kota Jambi", *Jurnal TAJDID*, Vol. 19, No. 1 (2020).

Pendekatan sosiologis dalam penelitian ini digunakan untuk menganalisis polemik dampak perpindahan Gereja GKI Pengadilan Pos Jemaat di Ciledak Barat Bogor Barat, dengan melihat hubungan sosial dan struktur masyarakat di sekitarnya. Melalui pendekatan ini, penelitian dapat memahami bagaimana fenomena perpindahan gereja berinteraksi dengan dinamika sosial dan agama dalam komunitas. Dengan pendekatan sosiologis, dampak sosial dan implikasi agama dalam masyarakat dapat dianalisis lebih dalam untuk memahami peran agama sebagai bagian dari keteraturan sosial.¹²

Menurut sumbernya data penelitian digolongkan sebagai data primer dan data sekunder.¹³ Dalam penelitian ini, penulis menggunakan dua sumber. Sumber data primer, meliputi pemerintah daerah, tokoh agama setempat, dan aparat Kelurahan Curugmekar dan Cilendek Barat dengan melalui wawancara. Penulis menggunakan jenis wawancara bebas terpimpin, yang menggabungkan elemen wawancara tak terpimpin dan terpimpin. Metode ini dipilih untuk memastikan data yang diperoleh relevan dan menciptakan suasana yang lebih fleksibel dan alami antara penulis dan responden. Selain itu, observasi penelitian dilakukan dengan cara partisipan maupun non partisipan. Untuk pengumpulan data dilakukan terjun dan melihat langsung lapangan, terhadap obyek yang diteliti.

Sumber data sekunder, meliputi data yang diperoleh secara tidak langsung oleh peneliti. Data sekunder didapatkan peneliti dari berbagai sumber yang terkait dengan tema penelitian, yaitu dari buku, jurnal, skripsi, tesis, artikel dalam website, dan laporan-laporan ilmiah. mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, agenda dan sebagainya,¹⁴ yang berkaitan dengan tema yang diteliti.

Dengan pendekatan dan metode yang sistematis ini, diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam memahami polemik dampak perpindahan Gereja GKI Pengadilan Pos Jemaat di Cilendek Barat, Bogor Barat, baik dari perspektif sosial, hukum, agama, maupun kebijakan publik. Selain itu, dapat digunakan untuk menginformasikan langkah-langkah kebijakan yang lebih inklusif dan adil dalam pengelolaan rumah ibadah, serta mendorong terciptanya kerjasama yang lebih harmonis antar berbagai elemen masyarakat dalam menghadapi isu-isu sosial yang terkait dengan agama dan tempat ibadah.

Hasil dan Diskusi

¹² Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), 1.

¹³ Saifudin Anwar, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), 9.

¹⁴ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Pendekatan dan Praktek*, (Jakarta: Bina Aksara, 1989), 202.

Kelurahan Cilendek Barat adalah salah satu dari 16 kelurahan yang berada di bawah Kecamatan Bogor Barat yang terdiri dari 18 RW dan 78 RT. Kelurahan Cilendek Barat merupakan salah satu bagian yang terletak di dalam wilayah Kelurahan Bogor Barat, sebuah kawasan yang berlokasi di Kota Bogor dengan luas sekitar 1.62 km² dan batas-batasnya sebagai berikut; sebelah utara berbatasan dengan Kelurahan Curug Mekar; sebelah timur berbatasan dengan Kelurahan Cilendek Timur; sebelah selatan berbatasan dengan Kelurahan Menteng; sedangkan sebelah barat berbatasan dengan Kelurahan Sindangbarang.¹⁵

Kecamatan Bogor Barat berpotensi menjadi kawasan pemukiman yang didukung oleh tempat wisata. Namun kegiatan pendukung kelurahan ini antara lain pemukiman, perkantoran, perdagangan, industri, pariwisata, jasa, perikanan, dan lain- lain.¹⁶ Keberagaman yang ada di kawasan ini mencerminkan dinamika sosial yang erat kaitannya dengan berbagai faktor, termasuk agama. Beragamnya latar belakang agama dan budaya di Cilendek Barat dapat dilihat melalui data jumlah penduduk berdasarkan agama.

Jumlah Penduduk Menurut Agama

No.	Agama	Jumlah
1.	Islam	19.432
2.	Kristen	617
3.	Katolik	344
4.	Hindu	20
5.	Budha	74
6.	Konghucu	8
		20.495

Sumber : BPS Kecamatan Bogor Barat Dalam Angka 2023

Kelurahan Cilendek Barat menunjukkan keberagaman agama yang mencerminkan toleransi dan harmoni antarumat beragama. Mayoritas penduduk memeluk agama Islam, namun keberadaan kelompok agama lainnya, seperti Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu, turut memperkaya kehidupan sosial dan agama di wilayah ini. Meskipun jumlah mereka lebih kecil, kontribusi kelompok-kelompok ini dalam menciptakan masyarakat yang plural dan inklusif sangat berarti. Keberagaman ini menunjukkan semangat saling menghormati dan pentingnya dialog antarumat beragama untuk menjaga perdamaian dan harmoni dalam komunitas.¹⁷

¹⁵ Badan Pusat Statistik Kota Bogor, “Kecamatan Bogor Barat dalam Angka 2023”, 11 Januari 2024, <https://bogorkota.bps.go.id/publication/2023/09/26/85f04acdba041d36c87557f7/kecamatan-bogor-barat-dalam-angka-2023.html>.

¹⁶ Diskominfo Kota Bogor 2021, “Potensi Usaha”, 31 Mei 2023, <https://kotabogor.go.id/index.php/page/detail/120/potensi-usaha>.

¹⁷ Badan Pusat Statistik Kota Bogor..., 11 Januari 2024, 21

Sarana peribadatan memegang peranan penting dalam memenuhi kebutuhan spiritual umat beragama, dan keberadaannya harus ada di setiap kota, termasuk di Kelurahan Cilendek Barat, Bogor Barat.

Jumlah Sarana Peribadatan

No	Sarana Peribadatan	Jumlah
1.	Masjid/Mushola	30
2.	Gereja	1
3.	Pura	0
4.	Vihara	0

Sumber : BPS Kecamatan Bogor Barat Dalam Angka 2022

Sarana keagamaan yang ada di kelurahan Cilendek Barat yang pada umumnya mayoritas muslim, hampir di setiap RW ada tempat ibadah baik mesjid atau mushola dengan kondisi yang baik, misalkan seperti kegiatan pembelajaran ruqyah syar'iyah yang dihadiri oleh masyarakat dan remaja masjid di kelurahan Cilendek Barat. Masjid/mushola adalah jenis sarana peribadatan yang paling dominan di wilayah ini, diikuti oleh gereja yang jumlahnya sangat sedikit.¹⁸

Kehadiran ratusan masjid, gereja Katolik, gereja Protestan, dan Vihara, atau rumah ibadah lainnya menjadi bukti keberagaman Kota Bogor. Polemik terkait dampak perpindahan Gereja GKI Pengadilan Pos Jemaat dari Yasmin ke wilayah Cilendek Barat, Bogor Barat, kembali menarik perhatian publik dan pemerintah setempat. Konflik seperti ini seringkali muncul karena permasalahan pembangunan tempat ibadah atau cara perizinan mengenai administrasi tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku atau karena kesalahpahaman di kalangan umat beragama. Pemerintah telah menetapkan regulasi untuk memastikan pendirian rumah ibadah tidak merusak lingkungan dan mendukung kerukunan umat beragama.

Peraturan bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan 8 Tahun 2006 mengatur syarat khusus untuk penerbitan IMB rumah ibadah. Tujuannya adalah untuk mencegah konflik dan menjaga persatuan bangsa. Selain regulasi Kementerian Pekerjaan Umum, izin pendirian rumah ibadah juga harus memperhatikan aturan lain terkait. PBM tersebut mengatur empat syarat utama:

1. Daftar nama dan KTP minimal 90 orang pengguna rumah ibadah yang disahkan pejabat setempat.
2. Dukungan masyarakat setempat minimal 60 orang disahkan Kepala Desa/Lurah.

¹⁸ Badan Pusat Statistik Kota Bogor, "Kecamatan Bogor Barat dalam Angka 2022", 15 November 2024, <https://bogorkota.bps.go.id/id/publication/2022/09/26/7267158ff1c75b2db8c57ac9/kecamatan-bogor-barat-dalam-angka-2022.html>.

3. Rekomendasi Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota.
4. Rekomendasi FKUB Kabupaten/Kota.¹⁹

Faktor penyebab terjadinya konflik di GKI Yasmin, sebagai berikut

1. Warga Menolak Atas Pembangunan GKI Pengadilan Pos Jemaat di Bogor Barat

Ada beberapa alasan warga menentang pembangunan GKI Yasmin:

- a. Alokasi dana pembangunan daerah dan alokasi transportasi. Saat dana dicairkan, warga diminta menandatangani tanda terima bantuan keuangan, yang kemudian dipotong dan ditempel pada kop surat, yang menandakan warga tidak keberatan dengan pembangunan gereja tersebut.
- b. Pembangunan GKI Yasmin bukan atas usulan tertulis Kepala Departemen Agama setempat.
- c. GKI Yasmin tidak memiliki pengguna di wilayah tersebut dan tidak ada batasan jumlah minimum.
- d. GKI Yasmin tidak memiliki izin dari warga sekitar.³ Masyarakat setempat menilai pendirian GKI Yasmin tidak sesuai dengan PBM saat ini. Surat No.503/208DTKP diterbitkan setelah Walikota Bogor menerbitkan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) pada 13 Juli 2006.

Pada tahun 2008, ketegangan meningkat di Bogor akibat demonstrasi warga yang menuntut pencabutan izin pembangunan Gereja GKI Yasmin, dengan berbagai alasan termasuk kurangnya dukungan masyarakat dan prosedur izin yang dianggap tidak sah. Meskipun GKI Yasmin telah mendapatkan IMB pada 2006, penolakan dan intimidasi dari sekelompok masyarakat sekitar berlanjut, mendorong gereja untuk mengambil jalur hukum dalam menghadapi konflik tersebut.

2. Isu Pemalsuan Tanda Tangan Terkait dengan Perizinan IMB Tahun 2006
Tujuan dari tanda tangan adalah untuk memberikan persetujuan dan pengesahan dokumen. Yang dimaksud dengan pemalsuan ini adalah kasus dugaan pemalsuan tanda tangan warga dalam surat tidak keberatan masyarakat atas pembangunan rumah ibadah GKI Yasmin yang dilakukan oleh Munir Karta. Perkara Munir Karta ini sampai laporan ini ditulis masih dalam tahap persidangan kasasi. Kasus pemalsuan tanda tangan oleh ketua RT setempat, Munir Karta, muncul sebagai isu krusial yang menyebabkan demonstrasi besar-besaran dan tuntutan untuk mencabut IMB, meskipun dokumen tersebut tidak digunakan dalam permohonan IMB GKI Yasmin.²⁰
3. Traumatik dari Warga Sekitar Atas Pembangunan Gereja GKI Yasmin

¹⁹ Setyo Boedi Oetomo dan Joko Tri Haryanto, *PANDUAN PRAKTIS MENGURUS IMB RUMAH IBADAT (Berdasar Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri dalam Negeri, Nomor 9 dan 8 Tahun 2006)* (Yogyakarta: CV. Arti Bumi Intaran, 2017), 22-29.

²⁰ Arif Zuwana..., 29 Juli 2023.

Traumatik di kalangan jemaat GKI Yasmin disebabkan oleh peristiwa kekerasan, dan isu pemalsuan tanda tangan yang menciptakan ketidakpastian dan ancaman terhadap kehidupan mereka, baik fisik maupun emosional. Akibatnya, kebaktian mereka sering dibubarkan dan upaya pembangunan gereja ditolak menyebabkan munculnya perasaan isolasi dan ketakutan di antara jemaat serta masyarakat sekitar.²¹

4. Adanya Doktrin Kristenisasi

Mereka beranggapan bahwa setelah gereja dibangun, kemungkinan besar akan diikuti oleh pembangunan sarana lain yang mendukung kegiatan keagamaan, seperti layanan pendidikan, kesehatan, dan sosial, yang dapat dipandang sebagai upaya untuk menyebarkan agama Kristen. Meskipun mereka menghargai toleransi dan perbedaan yang telah lama ada di masyarakat Bogor, tindakan yang dianggap mengarah pada kristenisasi dianggap sebagai ancaman terhadap keharmonisan dan persatuan masyarakat. Konflik internal umat beragama muncul dari pemahaman yang menganggap aliran sendiri sebagai yang benar, disertai dengan misinformasi mengenai keberadaan gereja yang memicu ketakutan akan kristenisasi di kalangan masyarakat. Ketidadaan pengetahuan tentang pluralisme dan toleransi beragama membuat masyarakat apatis serta memperkuat narasi kebencian yang diadvokasi oleh beberapa ormas Islam, yang berujung pada penolakan terhadap pembangunan gereja dan pengembalian uang oleh warga.²²

5. Minimnya Hubungan Mayoritas dan Minoritas Antar Umat Beragama

Kelompok minoritas merasa terancam dan didiskriminasi oleh kelompok mayoritas, yang memperkuat opini publik mengenai perbedaan hak-hak mereka. Rendahnya perlindungan dari pemerintah dan ketidakmampuan warga untuk menemukan keselarasan antara mayoritas dan minoritas menyebabkan hak beribadah jemaat semakin rentan terhadap provokasi dan pelanggaran.

6. Pengaruh Media Massa

Media massa berperan penting dalam mempengaruhi persepsi masyarakat dengan menyajikan stimulus yang dapat membentuk opini publik dan norma sosial. Dalam konteks konflik antara satpol PP dan jemaat GKI, keputusan Walikota Bogor untuk membubarkan kebaktian menunjukkan bagaimana

²¹ Hasbulloh, Wawancara oleh Penulis, Bogor, 04 Agustus 2023.

²² Diki Sudrajat, "Terkait Gereja Yasmin, Massa HTI Geruduk Kantor Walikota Bogor", 02 Desember 2023, <https://metro.tempo.co/read/302946/terkait-gereja-yasmin-massa-hti-geruduk-kantor-wali-kota-bogor>.

media dapat menciptakan narasi yang mengalihkan perhatian dari masalah mendasar dan mempengaruhi respon publik terhadap peristiwa tersebut.²³

GKI Yasmin bermasalah sejak tahun 2008, kemudian di tahun 2011 Pemkot Bogor bersedia atau memberi tawaran kepada MJ GKI Pengadilan terkait konflik ini. Namun, pada tahun 2012 karena situasi tidak menentu, segala kegiatan yang berkaitan dengan “GKI Yasmin” dihentikan. MJ GKI Pengadilan memutuskan untuk tidak memperpanjang masa pelayanan pengurus, membentuk Tim Pemulihan, dan merencanakan pembentukan Pos Jemaat. Meskipun ada upaya komunikasi dengan pemerintah dan jemaat, rencana pembangunan gereja dibatalkan dan dialihkan ke kebijakan Pemerintah Kota Bogor untuk mencari lokasi alternatif.

Pada 2017, Pemkot Bogor membentuk Tim 7 dan mengusulkan pembangunan gereja di lahan GKI Taman Yasmin, dengan komitmen mencari solusi alternatif jika diperlukan. Pembahasan dilanjutkan pada 21 Desember 2018, di mana GKI menyetujui untuk memetakan situasi dan mempertimbangkan aspek legalitas serta sosial.

Pada 2019, Tim 7 dan Walikota Bogor menerima laporan dari Lurah dan Camat bahwa masyarakat belum kondusif karena kurangnya pemahaman terkait pendirian rumah ibadah. Tim 7 mengusulkan edukasi kepada masyarakat, yang kemudian disetujui oleh semua pihak. Kesbangpol Kota Bogor menyelenggarakan dialog keagamaan di berbagai kecamatan di Kota Bogor untuk meningkatkan kerukunan antarumat beragama. Meskipun ada peningkatan pemahaman di masyarakat, sebagian warga tetap trauma dan menolak pendirian gereja di lokasi yang ditentukan. Di sisi lain, Walikota Bogor bertemu dengan ulama yang menyatakan dukungan asal proses pembangunan sesuai aturan.

Di satu sisi, FKUB mengubah konflik yang awalnya bersifat horizontal antara masyarakat dan jemaat GKI, telah bertransformasi menjadi konflik vertikal antara pemerintah dan Tim 7. Hal ini menggunakan strategi mediasi yang melibatkan kedua belah pihak untuk mencari solusi bersama. Mediasi ini memerlukan political will dari pemerintah untuk melindungi hak asasi manusia, khususnya kebebasan beragama dan beribadah, yang merupakan bagian dari konstitusi. Pemerintah juga perlu berpihak kepada korban, dalam hal ini jemaat, dengan memfasilitasi tempat ibadah sementara di Gedung Harmoni. Selain itu, komunikasi yang sejajar dan kolaboratif antara pemerintah dan Tim 7 sangat penting agar solusi yang diambil tidak hanya memenuhi kebutuhan jemaat, tetapi juga menjaga keberlanjutan kerukunan sosial di masyarakat.²⁴

Dalam pencarian lokasi yang tepat untuk membangun tempat ibadah, pemetaan menghasilkan beberapa opsi, yaitu: *pertama*, tetap di Perumahan

²³ Galih Setiono dkk, “Pemberitaan Konflik GKI Yasmin Bogor pada Harian Jurnal Bogor dan Radar Bogor”, *Jurnal Mahasiswa Universitas Padjadjaran*, Vol. 1 No. 1 (2012), 18-21.

²⁴ Hasbullah..., 04 Agustus 2023.

Taman Yasmin; *kedua*, di Bogor Tengah dekat Pesantren al-Ghazali; *ketiga*, di eks Terminal Trans Pakuan; dan *keempat*, di Cilendek Barat.

Setiap opsi ini dipertimbangkan berdasarkan pertimbangan sosial, legalitas, dan keberlanjutan kerukunan antar umat beragama. Setelah mempertimbangkan berbagai opsi lokasi, Pemkot Bogor bersama Tim 7 menjajaki pengurusan kembali izin pendirian gereja di Jl. KH. Abdullah bin Nuh Kav. 31. Namun, opsi ini ditolak karena kondisi sosial yang belum mendukung dan adanya trauma baik di kalangan jemaat GKI maupun masyarakat sekitar. Akhirnya, Pemkot Bogor mengusulkan beberapa lokasi alternatif, dengan pilihan terakhir di lahan Pemkot Bogor di Kelurahan Cilendek Barat. Lokasi ini diterima dengan baik oleh warga sekitar, memiliki akses yang strategis, dan bersebelahan dengan masjid, menciptakan nuansa toleransi yang positif. Sebagai hasilnya, gereja akan dibangun di Cilendek Barat, dengan Pemkot Bogor memfasilitasi izin pembangunan dan memastikan tidak ada perlawanan dari masyarakat setempat.²⁵

Masyarakat Cilendek Barat menerima pembangunan gereja di wilayah mereka dengan berbagai alasan yang didukung oleh faktor-faktor penting. Dukungan dari pemerintah setempat dan kepolisian memastikan keamanan dan ketertiban selama proses pembangunan, serta memastikan bahwa pembangunan gereja mematuhi peraturan perundang-undangan. Peran tokoh agama setempat sangat signifikan dalam menciptakan rasa percaya melalui pendekatan yang berulang, yang meyakinkan masyarakat bahwa gereja dibangun untuk memenuhi kebutuhan ibadah jemaat, bukan untuk tujuan kristenisasi. Dialog yang sukses dengan masyarakat Muslim setempat juga penting untuk menghindari kesalahpahaman dan mengedukasi mereka tentang toleransi antarumat beragama.

Perbandingan jumlah umat berdasarkan agama di Cilendek Barat dan Curug Mekar menunjukkan perbedaan komposisi penduduk yang mempengaruhi penerimaan terhadap pembangunan gereja. Di Cilendek Barat, jumlah umat Islam mencapai 19.432 jiwa dengan umat Kristen hanya 617 jiwa, sementara di Curug Mekar, jumlah umat Islam lebih kecil, yaitu 12.357 jiwa, dan umat Kristen lebih banyak, yaitu 766 jiwa. Meskipun jumlah umat Kristen di Curug Mekar lebih besar, masyarakat Cilendek Barat cenderung menerima pembangunan gereja karena adanya sikap terbuka terhadap keberagaman dan peran aktif tokoh agama dalam melakukan dialog. Lokasi gereja yang jauh dari pemukiman juga membantu mengurangi potensi konflik dan membuat masyarakat merasa lebih aman.²⁶

Selain memfasilitasi perpindahan gereja ke lokasi baru, FKUB juga berupaya mengatasi trauma masyarakat melalui bimbingan konseling

²⁵ Arif Zuwana..., 29 Juli 2023.

²⁶ Badan Pusat Statistik Kota Bogor, 11 Januari 2024, 57-58.

multikultural. Pendekatan universal atau etik diterapkan untuk menumbuhkan rasa saling pengertian dan kolaborasi antara konselor dan konseli, membantu proses penyembuhan trauma, terutama dalam lingkungan multikultural seperti Indonesia. FKUB bekerja sama dengan pemerintah setempat, seperti Lurah dan Camat, untuk menyesuaikan masyarakat agar dapat hidup harmonis tanpa konflik. Pendeta juga berperan dalam memberikan bantuan keagamaan, terutama untuk anak-anak dan remaja, untuk mencegah trauma lebih lanjut. Upaya ini menunjukkan pentingnya pendekatan komprehensif yang tidak hanya menyangkut perizinan, tetapi juga upaya untuk menciptakan kondisi yang lebih toleran dan damai di masyarakat.²⁷

Konflik biasanya diselesaikan melalui perundingan yang melibatkan tokoh agama; pemerintah daerah baik itu FKUB Kota Bogor, MUI Kota Bogor, Kesbangpol Bogor atau pihak kepolisian; dan ormas; atau pihak-pihak yang terlibat konflik.

Dari sisi masyarakat, kehadiran pemerintah sangat strategis dalam menyelesaikan potensi konflik antar umat beragama di Kelurahan Curug Mekar, Bogor Barat. Selain itu, pemerintah dinilai mempunyai tanggung jawab besar dalam menjaga kerukunan antar umat beragama di masyarakat Kelurahan Curug Mekar, Bogor Barat. Kebijakan Pemerintah Kota Bogor untuk memberikan solusi kenyamanan tempat ibadah di lahan Pemkot Bogor yang terletak di Jl. Abdullah Bin Nuh Kelurahan Cilendek Barat Bogor Barat. Tujuan dari kebijakan Pemerintah Kota Bogor mengenai pemindahan tempat ibadah adalah sebagai berikut:

- a. Menyelesaikan konflik yang berkepanjangan dengan fokus pada masa depan dan tanpa mempermasalahkan argumentasi hukum masa lalu, sambil menghindari potensi konflik dan memastikan bahwa perbedaan keyakinan memberikan manfaat positif bagi negara.;
- b. Memenuhi hak-hak umat Kristiani khususnya masyarakat Bogor Barat;
- c. Diharapkan seluruh lapisan masyarakat tidak melakukan perlawanan, tidak menimbulkan dampak buruk, dan tidak membendung atau mendiskreditkan pihak manapun;
- d. Tidak menggunakan istilah “GKI Yasmin” dalam kepentingan apapun;
- e. Menyediakan lokasi baru sebagai alternatif, sebagaimana telah tercantum pada Surat Keputusan Walikota Bogor Nomor: 645.45-137 Tahun 2011, butir “C” *Memfasilitasi lokasi baru sebagai alternatif pengganti GKI Pengadilan yang terletak di Jalan KH. Abdullah Bin Nuh No. 31 Taman Yasmin, Kelurahan Curug Mekar, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor*;
- f. Bagi pemerintah, kebijakan ini akan meningkatkan efektivitas kebijakan dalam menangani konflik antar umat beragama, meningkatkan koordinasi

²⁷ Hasbullah..., 04 Agustus 2023.

antar pemangku kepentingan pemerintah, meningkatkan sinergi tindakan dan mengurangi potensi konflik; dan

g. Ingin menunjukkan bahwa DNA kota Bogor adalah masyarakat toleransi.

Menyelesaikan konflik yang ada dengan cara yang konstruktif, dapat memberikan solusi praktis bagi jemaat GKI Yasmin, serta memperkuat identitas Kota Bogor sebagai kota yang menjunjung tinggi toleransi antar umat beragama. Pemerintah perlu fokus pada peningkatan kesadaran di antara semua kelompok agama. Berkomunikasi secara hati-hati dengan masyarakat lokal, tokoh agama, dan lembaga pemerintah lainnya. Hal ini merupakan upaya praktis untuk memediasi antara Pengadilan GKI (diwakili oleh Tim 7), pemerintah, tokoh agama, serta masyarakat.

Pada 27 Maret 2021, Pemkot Bogor menyatakan lahan Pemkot di Jl. KH. Abdullah bin Nuh, Cilendek Barat, Bogor Barat kemungkinan dijadikan alternatif bangunan tempat ibadah. Pemkot Bogor menegaskan, tanah tersebut dihibahkan kepada GKI Pengadilan tanpa syarat sebagai bentuk kemudahan bagi warga yang ingin membangun rumah ibadah. Camat atau Lurah membantu Tim 7 dalam mengadakan pertemuan dengan masyarakat setempat (misalnya RW, RT, LPM, tokoh agama, tokoh masyarakat) di wilayah Cilendek Barat. Tidak kalah penting Ketua DKM Masjid Baitur Ridwan, Bapak H. Firman, masjid tersebut terletak di sebelah gedung gereja. Walikota Bogor mengingatkan agar proses ini dilakukan dengan cepat dan tenang, serta terus berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait, seperti Kesbangpol, FKUB, MUI, dan Dewan Masjid Indonesia (DMI), serta menjaga komunikasi dengan Ustad Iman, Ketua FORKAMI, untuk memastikan bahwa semua prosedur perizinan berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku.

Pendirian gereja di lokasi yang dihibahkan Pemkot Bogor didukung oleh Camat Bogor Barat yang memfasilitasi proses perizinan. Masyarakat Cilendek Barat, termasuk RT 04, RT 05/RW 12, tokoh agama, dan tokoh masyarakat, tidak mempermasalahkan pembangunan gereja. Proses perizinan berjalan cepat, dengan 144 tanda tangan jemaah dan 73 tanda tangan warga sekitar yang mendukung, melebihi syarat pengajuan IMB.²⁸ FKUB Kota Bogor berhasil memverifikasi tanda tangan jemaat GKI Pengadilan untuk pendirian gereja di Cilendek Barat. Pada 27 Mei 2021, FKUB mengeluarkan surat rekomendasi yang disampaikan kepada Pemkot Bogor.

Tanah hibah seluas 1.668 m² di Cilendek Barat menjadi lokasi pembangunan gereja. GKI Pengadilan menandatangani pernyataan kesediaan menerima hibah dan Deklarasi Komitmen terkait penggunaan tanah di Jl. Abdullah bin Nuh. Proses hibah berjalan lancar dengan verifikasi yang telah selesai dan legal opinion dari Kepala Bagian Hukum Pemkot Bogor. Pada 16

²⁸ Esti, Wawancara oleh Penulis, Bogor, 25 September 2023.

Juni 2021, diputuskan bahwa gereja tidak akan menggunakan nama Abdullah bin Nuh.²⁹ Serah terima IMB kepada GKI Pengadilan dilakukan pada 8 Agustus 2021, yang dihadiri secara virtual oleh Ketua MPR, H. Bambang Soesatyo, yang mengapresiasi penyelesaian sengketa izin gereja yang telah berlangsung selama 15 tahun. Dalam acara tersebut dilakukan penanaman lima pohon sebagai simbol kebhinekaan yang ditanam secara simbolis oleh Walikota Bogor Danrem 061/Suryakencana, GKI Pengadilan (diwakili Pendeta Tri Santoso), Kapolres Bogor Kota dan Ketua FKUB.

Meskipun pembangunan gereja selesai, komunikasi dan silaturahmi antara GKI Pengadilan, Pemkot Bogor, dan masyarakat harus terus berlanjut. Kerukunan umat beragama dapat tercapai melalui sinergi antara pemangku kepentingan, termasuk ulama, tokoh masyarakat, dan pemerintah, yang harus menjalankan peran edukasi, komunikasi, dan silaturahmi. Pendidikan yang efektif sangat penting untuk mencegah masalah serupa di masa depan, dengan pemerintah, tokoh agama, dan masyarakat berperan memberikan edukasi sesuai peran masing-masing.

Gereja GKI Yasmin belum mandiri dan hanya merupakan cabang dari GKI Pengadilan yang terletak di Jl. No.35, Pelataran Pabaton, Kecamatan Bogor Tengah. GKI Yasmin masih dalam tahap perkembangan dan belum dapat mengelola biaya operasionalnya sendiri, sehingga disebut sebagai kantor cabang GKI Pengadilan. Nama resmi gereja ini kini adalah Gereja GKI Pengadilan Pos Jemaat Bogor Barat, yang diresmikan pada 9 April 2023, meski sebagian jemaat masih beribadah di GKI Pengadilan.

Sebelumnya, gereja ini dikenal sebagai GKI Yasmin karena terletak di Perumahan Taman Yasmin. Namun, setelah pindah ke Cilendek Barat, namanya diubah untuk mencerminkan lokasi baru dan status sebagai jemaat di Bogor Barat. Perubahan nama ini penting untuk mencerminkan identitas gereja yang baru dan menunjukkan bahwa gereja tersebut tetap berkomitmen melayani komunitas di wilayah tersebut, sambil menjaga keharmonisan di masyarakat sekitar.³⁰

Kegiatan ibadah dilaksanakan setiap hari Minggu atau pada hari-hari tertentu misalnya hari Sabtu. Pos jemaat ini digunakan untuk kebersamaan, beberapa waktu lalu dipakai oleh Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) untuk rapat mengenai toleransi umat beragama di kota Bogor, FKUB mengadakan rapat di pos jemaat ini, kunjungan kedutaan besar Belanda dan mendapatkan tamu dari walikota muslim Filipina, dan terakhir kunjungan oleh kedutaan besar dari Amerika.

²⁹ Napihudin, Wawancara oleh Penulis, Bogor, 26 Juli 2023.

³⁰ Arif Zuwana..., 29 Juli 2023.

Perpindahan gereja GKI Yasmin ke lokasi baru dapat dipandang sebagai upaya penataan ulang yang strategis untuk mengatasi kondisi yang tidak memungkinkan di tempat semula. Keputusan ini diambil sebagai kebijakan pemerintah setelah menghadapi berbagai persoalan yang kompleks dan riskan terkait lokasi lama gereja. Dengan perpindahan gereja ke lokasi baru, pemerintah berusaha mengatasi dan menyelesaikan isu-isu yang ada, sambil memastikan bahwa gereja dapat beroperasi dalam lingkungan yang lebih stabil dan mendukung. Perpindahan ini adalah langkah konkret dalam penataan ulang yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan gereja sekaligus menjaga keharmonisan masyarakat di sekitarnya.

Pentingnya dialog dalam perpindahan gereja terletak pada kemampuannya untuk memfasilitasi komunikasi yang efektif. Mukti Ali berpendapat tentang alasan pentingnya dialog antar umat beragama, yaitu *pertama*, pluralisme agama menuntut komunikasi yang lebih baik antara berbagai kelompok, mengingat keberagaman agama yang ada. *Kedua*, dialog antar umat beragama memberikan kesempatan bagi setiap individu untuk memperdalam kepercayaannya sendiri melalui pertukaran pemikiran dan pengalaman dengan orang dari latar belakang agama yang berbeda. *Ketiga*, melalui dialog, kerjasama dan saling menghargai dapat ditingkatkan, yang pada akhirnya berkontribusi pada pembangunan sosial yang adil, damai, dan bersahabat.³¹

Dialog dengan tokoh agama dilakukan melalui pendekatan yang krusial, termasuk komunikasi terbuka, empati, dan pencarian solusi bersama. Pendekatan ini tidak hanya fokus pada aspek fisik pemindahan gereja, tetapi juga kesejahteraan spiritual dan emosional jemaat. Selain itu, pendekatan dilakukan oleh tokoh agama dan pemerintah dengan melibatkan masyarakat sekitar dalam proses pemindahan gereja.³² penyelesaian konflik di sekitar GKI Yasmin melibatkan pendekatan yang cermat dan terkoordinasi antara pemerintah, tokoh agama, dan masyarakat. Pemerintah telah melakukan pendekatan yang luas kepada tokoh-tokoh agama dan masyarakat untuk memfasilitasi dialog dan menyelesaikan masalah. Meskipun terdapat penolakan dari beberapa pihak, seperti pesantren di dekat gereja yang mungkin menganut paham yang berbeda, upaya pemerintah dan gereja tetap membuahkan hasil positif.

³¹ M. Khoiril Anwar, "DIALOG ANTAR UMAT BERAGAMA DI INDONESIA PERSPEKTIF A. MUKTI ALI", *Jurnal Dakwah*, Vol. 19, No. 1 (2018), 101.

³² Tri Santoso, Wawancara oleh Penulis, 26 Juli 2024.

Sekretaris GKI mengakui adanya biaya sosial dalam proses pemindahan gereja, yang meliputi penjelasan kepada masyarakat tentang manfaat gereja dan kontribusinya terhadap komunitas lokal. Gereja menegaskan bahwa keberadaannya tidak hanya memberikan fasilitas ibadah yang lebih baik, tetapi juga berperan aktif dalam kegiatan sosial. Masyarakat Bogor Barat menunjukkan komitmen terhadap toleransi dan keharmonisan antarumat beragama, serta mendukung keberadaan gereja sesuai dengan norma yang diterima.

Majelis Jemaat memperkirakan jumlah jemaat yang besar di Bogor Barat, dengan kehadiran sekitar 700 orang setiap ibadah. Hal ini membuat ruangan ibadah seringkali penuh sesak. Pemindahan gereja ke lokasi baru memberikan kesempatan untuk menjangkau lebih banyak masyarakat di wilayah tersebut, meski juga mempengaruhi rutinitas jemaat.³³ Pos Jemaat Bogor Barat sudah mulai terbentuk, masih ada jemaat yang memilih beribadah di GKI Pengadilan karena fasilitas di Pos Jemaat Bogor Barat belum lengkap, terutama untuk kelompok usia SMP, SMA, dan mahasiswa. Di GKI Pengadilan, semua kelompok usia dapat berkumpul secara terpisah pada hari Minggu, sementara di Pos Jemaat Bogor Barat, anak-anak masih digabung dalam satu kelompok. Meskipun demikian, diharapkan akan ada perkembangan di Pos Jemaat Bogor Barat di masa depan.³⁴

Lokasi baru gereja menawarkan fasilitas yang lebih baik, seperti ruang ibadah lebih luas, area parkir memadai, dan ruang serbaguna, yang mendukung berbagai program dan acara. Gereja ini juga terletak jauh dari pemukiman, menghindari gangguan terhadap aktivitas masyarakat. Kehadiran gereja di Cilendek Barat memberikan dampak positif, mendorong pertumbuhan sosial dan ekonomi, serta melibatkan masyarakat dalam kegiatan sosial, seperti donor darah dan pembagian sembako pada hari raya. Meskipun ada perbedaan pendapat, kegiatan gereja tetap berjalan dengan dukungan masyarakat yang positif.³⁵

Perpindahan gereja juga menghadapi tantangan dalam adaptasi dan peningkatan fasilitas. Namun, proses perizinan dan sosialisasi yang efektif, serta dukungan dari FKUB dan tokoh agama, menghindari penolakan dan mendukung kelancaran operasional gereja.³⁶ Ini merupakan bagian dari rencana Tuhan.

³³ Basuki, Wawancara oleh Penulis, Bogor, 12 Juni 2024.

³⁴ Esakatri, Wawancara oleh Penulis, Bogor, 23 Juli 2024.

³⁵ Arif Zuwana, Wawancara.

³⁶ Kyai H. Firman, Wawancara oleh Penulis, Bogor, 26 Juli 2024.

Walaupun prosesnya memakan waktu dan penuh tantangan, hasil akhirnya tetap sesuai dengan kehendak-Nya. Dialog dan dukungan dari pemerintah dianggap sebagai salah satu cara Tuhan menunjukkan jalan menuju kedamaian dan kehidupan berdampingan yang harmonis.³⁷

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian ini, konflik antara Gereja GKI Yasmin dan masyarakat sekitar Bogor Barat merupakan contoh penting dari kompleksitas penyelesaian sengketa di wilayah multikultural seperti Indonesia. Konflik ini dipicu oleh faktor-faktor yang saling terkait, seperti ketidakpuasan terhadap pembangunan gereja, dugaan pemalsuan dalam perizinan, serta isu kristenisasi yang memunculkan ketakutan di kalangan sebagian masyarakat. Faktor utama lainnya adalah kurangnya pemahaman akan toleransi dan hubungan antara kelompok mayoritas dan minoritas, yang berdampak pada diskriminasi dan tindakan intimidasi.

Penelitian ini menunjukkan bahwa penyelesaian konflik yang dilakukan oleh berbagai pihak, termasuk pemerintah, tokoh agama, dan masyarakat, menunjukkan pentingnya dialog yang konstruktif, komitmen politik yang kuat, dan pendekatan multikultural. Pengalaman ini menggarisbawahi perlunya pengawasan dan transparansi dalam proses perizinan serta peran media yang bertanggung jawab dalam memberitakan isu-isu yang sensitif secara objektif. Kompromi yang diusulkan pada 2011 oleh Walikota Bogor menunjukkan itikad baik pemerintah, meskipun tantangan internal dan trauma masa lalu mempengaruhi penerimaan masyarakat. Pemindahan gereja ke Kelurahan Cilendek Barat merupakan langkah strategis yang menciptakan suasana yang lebih kondusif dan mendukung penguatan hubungan sosial antar umat beragama.

Perpindahan gereja ini, yang dilaksanakan dengan pendekatan dialog dan edukasi, membawa dampak positif berupa peningkatan fasilitas dan aksesibilitas untuk jemaat, serta memperkuat solidaritas komunitas. Keterlibatan tokoh agama sebagai mediator dan upaya edukasi oleh pemerintah serta FKUB menunjukkan bahwa dialog antar umat beragama dan kerja sama yang inklusif sangat penting untuk membangun toleransi. Hasil dari proses ini menjadi pelajaran berharga bahwa untuk menyelesaikan konflik di masyarakat multikultural, diperlukan komitmen semua pihak dalam menjaga keharmonisan dan menghormati hak konstitusi setiap warga.

Referensi

Anwar, M. K. "Dialog Antar Umat Beragama di Indonesia Perspektif A. Mukti Ali". *Jurnal Dakwah*, Vol. 19, No. 1 (2018).

³⁷ Ibu Esakatri..., 23 Juli 2024.

- Anwar, S. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998.
- Arikunto, S. *Prosedur Penelitian Pendekatan dan Praktek*. Jakarta: Bina Aksara, 1989.
- Basrowi & Suwandi. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rineka Cipta, 2008.
- Basuki. Wawancara oleh Penulis. Bogor, 12 Juni 2024.
- Bogor, P. K. “Potensi Usaha”. 31 Mei 2023, Diskominfo Kota Bogor. <https://kotabogor.go.id/index.php/page/detail/120/potensi-usaha>.
- Dini Dwiana Tari, S. S., & Ticaolu, S. *Kecamatan Bogor Barat dalam Angka 2023*. Bogor: BPS Kota Bogor, 2023.
- Esakatri. Wawancara oleh Penulis. Bogor, 23 Juli 2024.
- Esti. Wawancara oleh Penulis. Bogor, 25 September 2023.
- Firdaus. “Konflik Pembangunan Rumah Ibadah di Desa Punti Kayu Kecamatan Batang Prnapp Kabupaten Indragirihulu”. *Jurnal JOM FISIP*, Vol. 4, No. 2 (2017).
- Firdaus, R. “Upaya Penyelesaian Konflik Pendirian Rumah Ibadah (Study Kasus Pendirian Rumah Ibadah Gereja Methodist di Kelurahan Kenali Besar Kecamatan Alam Barajo Kota Jambi”. Jambi, 2022.
- Firman, Kyai H. Wawancara oleh Penulis. Bogor, 26 Juli 2024
- Galih Setiono, d. “Pemberitaaan Konflik GKI Yasmin Bogor pada Harian Jurnal Bogor dan Radar Bogor”. *Jurnal Mahasiswa Universitas Padjadjaran*, Vol. 1, No. 1 (2012).
- Halim, A., & Mubarak, Z. “Pola Konflik Agama di Wilayah Plural: Studi Kasus Pendirian Rumah Ibadah di Kota Jambi”. *Jurnal Tajdid*, Vol. 19, No. 1 (2020).
- Haryanto, S. B. *Panduan Praktis Mengurus IMB Rumah Ibadat (Berdasar Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri, Nomor 9 dan 8 Tahun 2006)*. Yogyakarta: CV. Arti Bumi Intaran, 2017.
- Hasbulloh. Wawancara oleh Penulis. Bogor, 04 Agustus 2023
- Iswanto, A. “Konflik Rumah Tuhan: Prakarsa Perdamaian Antarumat Beragama di Indonesia”. *Jurnal Dialog*, Vol. 37, No. 2 (2014).
- Kholiq, M. I. “Pendirian Rumah Ibadat Sebagai Bagian dari Kerukunan Hidup Beragama”, 28 Januari 2023, Forum Kerukunan Beragam Kab. Sidoarjo, <https://www.fkubsidoarjo.com/opini/pendirian-rumah-ibadat-sebagai-bagian-dari-kerukunan-hidup-beragama/>.
- Laporan Pemantauan Pemolisian & Hak Asasi Berkeyakinan, Beragama, Dan Beribadah (Jamaah Ahmadiyah Indonesia di Manis Lor, Ciputat, Cikeusik & Jemaat Kristen HKBP Ciketing Dan GKI Taman Yasmin)*. Jakarta: Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), 2012
- Napihudin. Wawancara oleh Penulis. Bogor, 06 Juli 2023

- Nur, M. F. “Menagih Janji Pemerintah Mempermudah Pendirian Rumah Ibadah” 8 Agustus 2024, <https://tirto.id/menagih-janji-pemerintah-mempermudah-pendirian-rumah-ibadah-g2nc>
- Pengadilan, G. “Informasi Kronologi Perjalanan “Masalah Yasmin” 2001-2021 Majelis Jemaat GKI Jl. Pengadilan 35 Bogor”. 6 Juli 2023, <http://gkipengadilan.or.id/>.
- Rismawan, I. *Kecamatan Bogor Barat dalam Angka 2022*. Bogor: BPS, 2022
- Santoso, Tri. Wawancara oleh Penulis. Bogor, 26 Juli 2024
- Sudrajat, D. “Terkait Gereja Yasmin, Massa HTI Geruduk Kantor Walikota Bogor”, 2 Desember 2023, Metro Tempo: <https://metro.tempo.co/read/302946/terkait-gereja-yasmin-massa-hti-geruduk-kantor-wali-kota-bogor>.
- Zuwana, Arif. Wawancara oleh Penulis. Bogor, 29 Juli 2023